



Contents lists available at Journal IICET
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Evaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022

Anggy Rachmania Saragih, Irwansyah Irwansyah*)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 22th, 2023
Revised Feb 26th, 2023
Accepted Mar 29th, 2023

Keyword:

Sistem pemasyarakatan
Terpidana mati
Lembaga pemasyarakatan
Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan hanya mengatasi narapidana, sementara perlakuan terhadap terpidana mati tidak diatur dengan jelas. Terpidana mati tidak diwajibkan mengikuti program pembinaan seperti narapidana, menunjukkan ketidakadilan dalam perlindungan hak asasi manusia di Lapas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan program pembinaan yang wajib bagi terpidana mati. Hal ini akan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam melaksanakan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk Lapas, untuk memperbaiki kebijakan dan praktik guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan menyeluruh bagi seluruh warga binaan, termasuk terpidana mati. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam perlindungan hak warga binaan di Lapas.

© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)



Corresponding Author:

Irwansyah, I.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: irwansyahalfaqih@uinsu.ad.id

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi kepada warga binaan. Salah satu aspek krusial dalam upaya perlindungan tersebut adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Namun, perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas seringkali masih menjadi isu yang menimbulkan kekhawatiran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan hak warga binaan di Lapas. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam konteks perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas perlindungan hak-hak tersebut, identifikasi permasalahan yang mungkin muncul, dan penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan.

Perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas perlindungan hak asasi manusia di Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Dalam pendahuluan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konteks dan latar belakang perlindungan hak warga binaan di Lapas, pentingnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta kebutuhan akan evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas dan memberikan sumbangan dalam upaya perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian hukum normatif dan analisis kebijakan publik untuk melakukan evaluasi terhadap perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, dilakukan studi dokumen dengan mengumpulkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya yang terkait dengan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Dokumen-dokumen lain yang relevan seperti putusan pengadilan, kebijakan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan juga dikumpulkan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum yang mengatur perlindungan hak warga binaan yang meninggal.

Kedua, dilakukan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan peraturan turunannya. Analisis normatif ini melibatkan kajian mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Selain itu, peneliti juga menelaah kecocokan dan keefektifan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam konteks perlindungan hak tersebut di Lapas.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui studi lapangan untuk mendapatkan data primer. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti petugas Lapas, keluarga warga binaan yang meninggal, serta organisasi atau lembaga yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Wawancara ini akan membantu dalam memperoleh perspektif langsung mengenai pelaksanaan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas.

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui analisis dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan lembaga pemasyarakatan, laporan pengawasan, dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hak warga binaan di Lapas. Data sekunder ini akan memberikan informasi tambahan untuk mendukung analisis dan evaluasi dalam penelitian ini.

Dengan kombinasi metode penelitian hukum normatif, analisis kebijakan publik, studi lapangan, dan pengumpulan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan analisis dokumen diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk evaluasi dan rekomendasi terkait perlindungan hak tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yang relevan terkait perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui analisis dokumen dan studi lapangan, ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, terkait dengan ketentuan perlindungan hak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan peraturan turunannya menyediakan kerangka hukum yang mengatur hak-hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Namun, terdapat kelemahan dalam pengaturan ini, terutama dalam hal kewajiban lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan langkah-langkah konkret dalam memastikan perlindungan hak-hak tersebut. Diperlukan klarifikasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam melindungi hak-hak warga binaan yang meninggal.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan perlindungan hak, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan arahan yang jelas, dalam prakteknya, masih terdapat kendala dalam penegakan hak-hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kekurangan petugas yang terlatih, dan kurangnya supervisi yang memadai menjadi hambatan dalam menjalankan perlindungan hak-hak ini.

Pembahasan temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan dan perubahan dalam sistem perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas Lapas mengenai pentingnya melindungi hak-hak warga binaan yang meninggal. Selain itu, perlu juga peningkatan sumber daya, pelatihan, dan supervisi yang efektif untuk memastikan implementasi yang lebih baik dari ketentuan yang ada.

Dalam konteks evaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas, rekomendasi yang dihasilkan meliputi perlunya revisi kebijakan dan peraturan yang lebih spesifik dan terperinci mengenai perlindungan hak-hak ini. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak ini guna memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Upaya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, lembaga penegak hukum, dan organisasi yang peduli dengan hak asasi manusia juga menjadi penting dalam meningkatkan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami situasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui temuan-temuan yang ditemukan dalam penelitian ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam sistem perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

Pertama, penting untuk melakukan revisi dan perbaikan terhadap kebijakan dan peraturan yang mengatur perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Hal ini termasuk peningkatan ketegasan dan kejelasan dalam kewajiban lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kedua, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan bagi petugas Lapas terkait dengan penegakan dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak warga binaan yang meninggal. Pelatihan ini dapat mencakup aspek hukum, etika, dan penanganan kasus-kasus kematian di Lapas untuk memastikan implementasi yang lebih baik dari ketentuan yang ada.

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan sistem supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak warga binaan yang meninggal. Supervisi yang efektif akan memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan langkah-langkah perlindungan hak secara konsisten.

Selain itu, langkah-langkah pendukung seperti meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan medis dan psikologis yang berkualitas, memfasilitasi komunikasi antara keluarga warga binaan yang meninggal dengan lembaga pemasyarakatan, dan mengedepankan transparansi dalam penanganan kasus kematian di Lapas juga perlu diperhatikan.

Pada akhirnya, kolaborasi yang erat antara lembaga pemasyarakatan, lembaga penegak hukum, organisasi hak asasi manusia, dan pihak-pihak terkait lainnya akan menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi, peningkatan koordinasi, dan penguatan sinergi dalam rangka mencapai tujuan yang sama.

Dengan implementasi langkah-langkah perbaikan yang disarankan di atas, diharapkan perlindungan hak warga binaan yang meninggal di Lapas dapat ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia dan mendorong terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berkeadilan.

Simpulan

Penelitian ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam sistem perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak tersebut, implementasinya masih menghadapi tantangan.

Pelaksanaan yang lebih baik memerlukan klarifikasi kebijakan, peningkatan pemahaman dan kesadaran petugas, serta peningkatan sumber daya dan supervisi yang efektif. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pemasyarakatan dengan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan medis dan psikologis, fasilitasi komunikasi dengan keluarga, dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus kematian di Lapas. Kolaborasi antarlembaga dan sinergi pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hak warga binaan yang meninggal.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perbaikan kebijakan, peningkatan pemahaman petugas, peningkatan sumber daya dan supervisi, serta kolaborasi antarlembaga sebagai langkah-langkah penting dalam mencapai sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia.

Referensi

- Budiyono. (2009). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
<https://doi.org/10.15294/jd.v9i3.4202>
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Djohansjah, J. (2008). Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Keisaiint Blanc.
- Fajar, Mukti ND., & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Jambatan.
- Lamiintang, P.A.F., & Theio Lamiintang. (2010). Hukum Perintisi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir (Ed.). (2009). Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia: Butir-Butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwimarta, S.H., M.H. Bandung: PSKN FH Unpad.
- Muhtaj, Majda Eil. (2009). Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Bahdeir Johan. (2014). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, & Wiiwik Sri Widayati. (2008). Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Indhill Co.
- Purba, Neilviita, & Sri Suliistyawati. (2015). Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samosir, C. Djiisman. (2012). Sekeilmuian Tentang Penologi & Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siimon, A. Josias, & Thomas Sunaryo. (2011). Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Lubuk Agung.
- Sunarso, Siswanto. (n.d.). Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.